



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

CARUT-MARUT SELEKSI GURU PPPK

Fieka Nurul Arifa
Analisis Legislatif Ahli Pertama
fieka.arifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Proses seleksi guru ASN dengan status PPPK masih menimbulkan masalah yang perlu segera diatasi. Diperlukan strategi untuk memenuhi kebutuhan 1 juta guru PPPK dengan memprioritaskan kepentingan guru. Seleksi tahap ketiga untuk guru PPPK juga kompleks, seperti pada tahap sebelumnya. Beberapa masalah terjadi di daerah, termasuk kekurangan formasi guru dan penempatan guru pada sekolah yang kebutuhan gurunya sudah terpenuhi. Beberapa guru juga dipindahkan ke sekolah lain karena tidak mendapat formasi di sekolah tempat mereka mengajar. Semua masalah ini harus segera diatasi agar perekrutan guru PPPK dapat berjalan dengan lancar dan efisien.

Pemerintah membatalkan penempatan untuk 3.043 guru prioritas 1 (P1) beberapa hari menjelang pengumuman kelulusan yang telah ditunda dan dijanjikan akan dikeluarkan paling lambat pada 10 Maret 2023. Padahal, guru-guru ini telah memenuhi nilai ambang batas yang ditetapkan sejak 2021 pada seleksi tahap 3 akhir 2022 dan telah dinyatakan mendapatkan tempat/sekolah di daerah masing-masing. Namun, melalui pengumuman yang keluar sebelum pengumuman kelulusan seleksi ASN PPPK tersebut, penempatan ribuan guru honorer tersebut dibatalkan.

Pengumuman Nomor 119/B/GT.00.08/2023 tentang Pembatalan Penempatan Pelamar Prioritas 1 (P1) pada Seleksi Guru ASN-PPPK Tahun 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani atas nama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tertanggal 1 Maret 2023, telah membatalkan kelulusan bagi 3.043 guru prioritas 1 (P1) dari berbagai daerah. Surat tersebut menyatakan bahwa pembatalan penempatan pelamar PPPK P1 didasarkan pada hasil verifikasi dan sanggahan dari pelamar P1. Akibatnya, 3.043 pelamar P1 yang sebelumnya telah ditempatkan, kini kehilangan penempatan.

Penempatan tenaga P1 dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 20 Tahun 2022, yang didasarkan pada peringkat hasil seleksi kompetensi pada tahun 2021. Dalam menentukan prioritas guru, pertimbangan didasarkan pada urutan sebagai berikut: tenaga honorer eks kategori 2 (THK-2), guru non-PNS, lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan guru swasta.

Terjadinya kesalahan dalam proses penempatan guru P1 terjadi karena adanya ketidakcocokan dalam pemilihan posisi. Guru P1 yang semestinya ditempatkan di posisi tertentu terdaftar di posisi yang salah akibat kesalahan proses seleksi. Oleh karena itu, pembatalan penempatan guru-guru tersebut tidak boleh menjadi tanggung jawab para guru P1. Kesalahan prosedur yang terjadi pada proses seleksi harus menjadi tanggung jawab penuh pemerintah, termasuk panitia pelaksana seleksi PPPK. Permintaan maaf yang tertulis pada surat pengumuman tidak cukup untuk mengembalikan hak guru dan mengatasi dampak psikologis yang dirasakan oleh 3.043 pelamar P1. Kesalahan prosedur dalam proses rekrutmen menjadi bukti lain dari kompleksitas masalah pendidikan yang tak kunjung usai.

Permasalahan dalam bidang pendidikan membutuhkan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Nasional, dan organisasi profesi harus bersama-sama duduk untuk berdiskusi dan berempati terhadap dampak ketidakprofesionalan dalam tata kelola. Selain itu, diperlukan kerja sama dan perhatian dari sesama guru honorer dan organisasi profesi untuk mendukung upaya-upaya untuk memperjuangkan hak dan keadilan bagi para guru yang terkena dampak ketidakprofesionalan dalam tata kelola ini.

Sebanyak 3.043 guru P1 berhak mendapatkan kepastian nasib melalui prosedur yang jelas. Pengumuman pembatalan seleksi guru PPPK tanpa sengaja telah menimbulkan friksi antara guru yang diterima dan yang tersingkir akibat pembatalan tersebut. Oleh karena itu, Panselnas dan pihak terkait seharusnya membuka ruang untuk duduk bersama dengan perwakilan guru dari semua pihak sebagai wujud empati serta menjaga semangat kebersamaan. Sangat penting untuk menjamin bahwa 3.043 guru P1 mendapatkan hak mereka dalam seleksi sebagaimana yang dijanjikan oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, yaitu tetap berstatus P1 dan menjadi prioritas sebagai ASN PPPK, serta tetap berada di sekolah induk mereka. Dengan cara ini, mereka tidak akan tergeser dari sekolah tempat mereka saat ini mengajar. Perlu diperkuat koordinasi antara guru P1 dengan dinas pendidikan kota/kabupaten masing-masing, mengingat tata kelola guru P1 terletak di tangan dinas pendidikan setempat. Dalam rangka menghindari kesalahan dalam penempatan guru, dinas pendidikan perlu melakukan kalkulasi yang hati-hati, serta mengawal setiap proses pengangkatan P1 dengan baik dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

Atensi DPR

Penuntasan permasalahan pendidikan, termasuk permasalahan guru honorer, menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi X DPR RI. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI perlu mengajak Kemendikbudristek, Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan organisasi profesi untuk duduk bersama dan berdiskusi serta berempati atas setiap dampak dari ketidakprofesionalan tata kelola. Komisi X DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk memberikan kepastian atas nasib 3.043 guru P1 dengan menetapkan prosedur yang jelas, serta membuka ruang untuk duduk bersama dengan perwakilan guru dari semua pihak guna menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu, Komisi X juga perlu mendorong penguatan koordinasi antara guru P1 dengan dinas pendidikan kabupaten/kota masing-masing, mengingat tata kelola terkait guru P1 berada di tangan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat.

Sumber

gtk.kemdikbud.go.id, 14 Maret 2023;
klikpendidikan.id, 10 Maret 2022; dan
kompas.id, 10 dan 13 Maret 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



@puslitbkd_official

©PuslitBK2022